

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Pertanyaan yang Sering Diajukan
HOTLINE MINERBA

Data: Desember 2025

PERIZINAN

1 Bagaimana cara mengajukan izin di minerba dan apa saja persyaratannya?

Untuk mengajukan permohonan perizinan di sektor Minerba yaitu:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan
2. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) lintas Provinsi
3. IUP (Baru, perpanjangan dan Penigkatan komoditas Batubara dan Mineral Logam).

Dapat diajukan pada laman <https://oss.go.id> dengan dilanjutkan pemenuhan persyaratan pada laman: <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>

Permohonan izin :

1. IUPK dan Perpanjangannya
2. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan perpanjangannya
3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Mineral Logam
4. Kartu Izin Meledakan (KIM)
5. Kartu Pekerja Peledakan (KPP)
6. Persetujuan Besar Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian

Dapat melalui perizinan online pada laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>. Untuk login di perizinan esdm dengan menggunakan akun OSS

Sedangkan Permohonan Perubahan Saham pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B melalui email perizinanminerba@esdm.go.id

Untuk mengetahui dokumen persyaratan perizinan di sektor minerba bisa dilihat pada web Minerba <https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan>"

2 Persyaratan IUJP terkait dengan tenaga ahli dan peralatan, minimum jumlahnya berapa? Dan apakah harus memiliki sertifikasi khusus untuk tenaga ahli? Sedangkan untuk persyaratan finansial dan lingkungan rincian persyaratannya apa saja ya?

Peralatan tidak ada minimumnya, tapi harus sesuai seluruhnya dengan bidang yang dimohonkan, jumlahnya logis untuk menjalankan operasi, jika mau melampirkan sertifikasi yang terkait dengan bidang usaha. Persyaratan mencakup administrasi dan teknis saja tidak ada persyaratan finansial dan lingkungan format dan kelengkapan dokumen dapat di lihat pada laman https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/format_surat yang berada pada poin 19



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

JAM OPERASIONAL

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



Proses mendapatkan persetujuan Menteri perihal perubahan saham pada pemegang IUP, Pasal 64 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 wajibkan melakukan persetujuan.

Bisa dijelaskan mengenai:

3

1. Mekanisme Pengajuan
2. Waktu pengajuan
3. Dokumen yang dibutuhkan
4. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

1. Mekanisme pengajuan permohonan perubahan kepemilikan saham dapat dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, KK dan PKP2B yang terdaftar pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM;
2. Waktu pengajuan dapat dilakukan pada hari kerja dengan mengupload file dokumen permohonan perubahan kepemilikan saham pada laman <https://esdm.go.id/inline/Home> bagian perubahan kepemilikan saham;
3. Dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan perubahan kepemilikan saham dapat dilihat pada website Ditjen Minerba dengan laman www.minerba.esdm.go.id (persyaratan) dengan mengacu Permen ESDM No. 48 Tahun 2017; dan
4. Hal-hal lain yang dianggap perlu disampaikan adalah:
 - a) pada syarat pengajuan dasar alasan sesuai ceklist persyaratan no. 2 wajib memuat:
 - mengapa saham harus dialihkan, alasannya secara teknis dan non teknis;
 - apa kriteria yang diajukan perusahaan sehingga memilih calon pemegang saham baru;
 - apa yang diharapkan oleh perusahaan terkait adanya komitmen dengan menggunakan KOP Perusahaan dan bermaterai yang isinya memuat:
 - kami berkomitmen tidak akan melakukan perubahan saham perubahan kepemilikan saham; dan target apa yang akan dicapai perusahaan ketika persetujuan perubahan kepemilikan saham ini disetujui.
 - b) perusahaan pemohon wajib menyampaikan surat pernyataan sampai selesaiya investasi calon pemegang saham baru;
 - kami akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai tahapan dan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah;
 - bersama hal di atas, kami melampirkan timeline perusahaan selama masa investasi sesuai dengan adanya investasi perubahan kepemilikan saham (melampirkan dokumen); dan
 - akan melaporkan seluruh hasil kegiatan secara berkala kepada Pemerintah.

4

Bagaimana peraturan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam?

Sesuai dengan ketentuan PP 96 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi Batubara dan Mineral Logam dan Mineral Logam Jenis Tertentu.

Sedangkan untuk komoditas Mineral Bukan Logam atau Batuan paling cepat diajukan 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi. Terhadap izin yang sudah habis jangka waktunya maka IUP tersebut telah berakhir dan harus mengajukan kembali permohonan WIUP.



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



JAM OPERASIONAL

5 Berapakah persentase kepemilikan saham untuk orang asing?

Persentase kepemilikan saham asing dalam IUP berdasarkan PP 25 Tahun 2024 kepemilikan saham asing dibatasi di 49%

6 Apakah untuk mendirikan perusahaan baru dibidang pertambangan pasir dan batubara dapat digabung menjadi satu?

Sesuai ketentuan Pasal 9 PP 23/2010 2, satu badan usaha hanya dapat memegang satu IUP

7 Apakah perusahaan yang berniat untuk permohonan IUJP butuh tenaga ahli? Jika sekiranya dibutuhkan, kira-kira berapakah minimal tenaga ahli-nya? Serta sertifikat kompetensi apa sajakah yang dibutuhkan untuk si tenaga ahli tersebut?

Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) wajib memiliki tenaga ahli, karena pencantuman Daftar Tenaga Ahli merupakan bagian dari persyaratan administrasi permohonan IUJP. Dokumen tidak menyebutkan jumlah minimal tenaga ahli secara eksplisit, namun sekurang-kurangnya harus terdapat tenaga ahli yang sesuai dengan jenis, bidang, dan subbidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

Setiap tenaga ahli wajib dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan yang relevan, serta dilengkapi dokumen pendukung berupa ijazah, CV, KTP atau IMTA (untuk tenaga kerja asing), dan surat pernyataan sebagai tenaga ahli pada perusahaan pemohon.

8 Apakah SKT di lingkungan proyek-proyek pertambangan minerba masih ada?

Peraturan MESDM No. 11 Tahun 2018, Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 111 huruf c disebutkan bahwa tanda registrasi tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti. Berdasarkan butir 1 s/d. 3 tersebut diatas, maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang selanjutnya disebut sebagai Tanda Registrasi (TR) sudah tidak diperlukan lagi dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti.

9 Dalam IUJP, pelaksanaan bidang apa saja yang boleh di kerjakan ?

Sesuai UU 3 tahun 2020, jenis usaha jasa pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang:

- a. Penyelidikan Umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Studi Kelayakan;
- d. Konstruksi Pertambangan;
- e. Pengangkutan;
- f. Lingkungan Pertambangan;
- g. Reklamasi dan Pascatambang;
- h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau
- i. Penambangan;



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda

Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan

Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM



* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai

dengan saluran yang tersedia

JAM OPERASIONAL

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB

(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB

(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan

lapor.minerba@esdm.go.id

10 Apakah kegiatan Konsultasi dan Perencanaan termasuk izin IUJP?

Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan yang ada di dalam IUJP adalah sub bidang kegiatan perhitungan sumber daya dan cadangan, penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) dan penyusunan Studi Kelayakan, jika kegiatan tersebut yang akan dilakukan maka permohonan termasuk dalam izin IUJP KBLI 09900. dan permohonan bisa dilakukan melalui OSS.

Tetapi apabila kegiatan konsultan dan perencana tidak ada di dalam bidang dan subbidang IUJP yang kami sebutkan, maka badan usaha dapat memasukan KBLI di NIB dengan menggunakan KBLI 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI) dan permohonan tersebut dengan izin sertifikat standar, untuk izin sertifikat standar saat ini bukan kewenangan dari Ditjen Minerba.

11 Apa saja persyaratan pengajuan RKAB?

Pengajuan RKAB dapat disampaikan melalui aplikasi/sistem erkab.esdm.go.id. Persyaratan dokumen yang dilampirkan bisa mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kepmen ESDM 341.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025

Berikut link untuk mengunduh Kepmen ESDM terkait RKAB

<https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2621>

APLIKASI MINERBA ONE

12 Apa itu MinerbaOne?

Sistem Digital Terpadu Minerba (MinerbaOne) merupakan sistem yang diciptakan untuk mengakomodasi regulasi pemerintah guna memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem digital terpadu minerba dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan dan proses bisnis di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Sistem ini Mencakup Modul Perencanaan, Pengadministrasian, Perizinan, Eksplorasi, dan Operasi Produksi.

13 Bagaimana prosedur pendaftaran IUP ke dalam MinerbaOne?

- IUP yang telah memiliki kode WIUP namun belum memiliki akun dapat melakukan registrasi MinerbaOne terlebih dahulu.
- IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum pernah terdaftar/belum memiliki kode WIUP, dapat melakukan registrasi akun baru tanpa kode WIUP.
- Terkait perubahan password MinerbaOne, password perlu ada huruf besar, angka, dan karakter spesial.



021-8307 512
WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669
Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671
Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136
Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



JAM OPERASIONAL

14

Bagaimana prosedur pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang tidak terdaftar di MinerbaOne?

Silahkan akses laman MinerbaOne pada web <https://minerbaone.esdm.go.id/home/> lalu registrasi dengan akun OSS (pastikan telah memiliki akun OSS) lalu tunggu akun diverifikasi terlebih dahulu.

Setelah verifikasi selesai, silahkan login lalu masuk ke modul perizinan pada toolbar sebelah kiri ada menu pencatatan dan silahkan ajukan IUP/IUPK yang sudah disetujui namun belum tercatat di MinerbaOne.

15

Mengapa perusahaan harus melapor pada sistem MinerbaOne?

Agar Badan Usaha dapat memperoleh layanan dari Minerba, seperti misalnya untuk kebutuhan operasi produksi, penjualan, pembayaran pajak bahkan perpanjangan izin. Selain itu juga, karena adanya kebijakan pemerintah yang wajibkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan.

16

Permohonan update data MinerbaOne?

Badan usaha dapat mengecek hal tersebut pada laman MinerbaOne dan melakukan pengupdatean mandiri di modul pengadministrasian.

17

Bagaimana cara mengetahui melihat daftar perusahaan-perusahaan pada MinerbaOne?

Silahkan kunjungi <https://minerbaone.esdm.go.id/publik/badan-usaha> dan cari nama perusahaan yang diinginkan.

18

Pengaktifan MinerbaOne untuk izin pengangkutan dan penjualan?

Informasi terkait pendaftaran pemegang izin pengangkutan dan penjualan bisa dilihat di modul perizinan terdapat menu sidebar registrasi IPP dengan catatan badan usaha sudah memiliki SK IPP yang sudah disetujui dan aktif tapi belum tercatat di MinerbaOne.

19

Persyaratan apa saja jika ingin memohon perubahan akun pada aplikasi MinerbaOne?

Permohonan perubahan akun pada aplikasi MinerbaOne membutuhkan persyaratan surat tugas dan scan KTP yang diunggah pada website MinerbaOne tersebut.

**021-8307 512**

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

**JAM OPERASIONAL**Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB

(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB

(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan

lapor.minerba@esdm.go.id

20 Bagaimana pengajuan RKAB di MinerbaOne?

Submit RKAB > Masuk evaluasi tahap 1 > Tidak memadai masuk perbaikan 1 > dst. sampai maksimal evaluasi 4.

1. Apabila ada perbaikan, badan usaha diminta perbaikan maksimal 3 kali
2. Apabila masih ada perbaikan ke-4, disposisi langsung naik ke pimpinan

21 Bagaimana prosedur pengajuan perubahan direksi atau perubahan pemegang saham pada minerbaone untuk IPP dan IUJP?

Untuk IPP dan IUJP di MinerbaOne, perubahan direksi atau pemegang saham cukup dilakukan melalui sinkronisasi pada modul administrasi Minerba One. Ketentuan ini juga berlaku untuk perubahan alamat kantor. Adapun untuk aspek perizinan, cukup melakukan registrasi IPP melalui modul Perizinan.

22 Apakah proses pengajuan FS memiliki SLA

Tidak ada SLA terkait pengajuan tersebut

23 Apakah proses pengajuan RKAB memiliki SLA

SLA RKAB ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja. Perbaikan data Badan Usaha dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

24 Mengapa saya tidak bisa input FS di MinerbaOne?

FS tidak dapat diproses apabila izin tidak aktif, dalam status suspend, perhentian sementara, atau kondisi lain yang menunjukkan izin bermasalah.

Pengaktifan kembali izin bermasalah tersebut dapat diselesaikan secara internal, kemudian pihak internal dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali izin.

Dalam rangka pengajuan RKAB Badan Usaha, wajib melampirkan FS yang telah disetujui. FS tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan tanggapan, sebelum proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.



021-8307 512
WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669
Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671
Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136
Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



JAM OPERASIONAL

25 Apa saja jenis akun dalam aplikasi MinerbaOne?

Terdapat tiga tingkatan akun dalam sistem MinerbaOne, yaitu:

1. Akun Admin OSS

Merupakan akun pertama yang digunakan untuk mengakses MinerbaOne. Akun ini menggunakan akun yang telah terdaftar dan dapat digunakan untuk masuk ke situs OSS. Akun Admin OSS harus melalui proses verifikasi berjenjang hingga Sekretariat Jenderal, serta memiliki kewenangan terbatas hanya untuk menambahkan akun Admin Badan Usaha.

2. Akun Admin Badan Usaha

Akun ini wajib diverifikasi oleh evaluator. Kewenangannya terbatas hanya untuk menambahkan akun User Badan Usaha.

3. Akun User Badan Usaha

Akun ini tidak memerlukan verifikasi internal dan merupakan akun yang digunakan untuk mengakses modul-modul yang tersedia di MinerbaOne. Untuk mengakses modul dalam sistem, pengguna wajib menggunakan akun User Badan Usaha.

Catatan:

Alamat surel yang digunakan untuk Akun Admin Badan Usaha dan Akun User Badan Usaha harus berbeda satu sama lain, belum pernah digunakan, dan belum pernah didaftarkan sebelumnya di MinerbaOne.

26 Bagaimana cara pengaktifan kembali MinerbaOne yang terkena sanksi

Pengaktifan izin bermasalah ini bisa diselesaikan secara internal. Dengan menyelesaikan kewajiban dengan pihak internal terkait pengajuan pengaktifan kembali izin terkait.

27 Bagaimana prosedur pengajuan perubahan direksi atau perubahan pemegang saham pada MinerbaOne untuk IUP?

IUP Eksplorasi dan IUP OP harus melakukan pengajuan perubahan di OSS untuk pencatatan akta, lalu melakukan pengajuan juga di MinerbaOne. (tidak bisa sinkronisasi dari akun OSS saja seperti IPP dan IJUP)

28 Ada berapa tahapan penginputan IPPKH di MinerbaOne untuk RKAB?

Pengingputan IPPKH di MinerbaOne terdapat di step 2 penginputan RKAB



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id

JAM OPERASIONAL



29 Di manakah saya dapat mengetahui informasi terkait sistem informasi MinerbaOne?

Informasi terkait MinerbaOne dapat diakses melalui link berikut <https://bit.ly/minerbaone2025?r=qr>

P N B P

30 Bagaimana cara mendaftar ePNBP Minerba?

Yang dapat mendaftar pada ePNBP Minerba adalah perizinan yang telah terdaftar pada website MinerbaOne Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (<https://minerbaone.esdm.go.id>) dengan melampirkan surat permohonan, surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data, dan scan KTP/Identitas Diri.

Panduan pendaftaran ePNBP Minerba dapat dilihat pada halaman depan website ePNBPMinerba (epnbpminerba.esdm.go.id/v2)

31 Mengapa ePNBP Minerba diblokir?

Akun ePNBP Minerba diblokir dapat disebabkan karena belum menyampaikan Persetujuan RKAB dan badan usaha belum melakukan pembayaran hutang sampai dengan surat tagihan ke-3

32 Bagaimana membuka blokir akun ePNBP Minerba?

Pembukaan akun ePNBP Minerba dengan mengirim ke email Help Desk ePNBP Minerba dan djmb (sampaikan data dukung dari alasan pemblokiran) supportepnbpminerba@esdm.go.id dan djmb@esdm.go.id

33 Bagaimana cara untuk mengubah email akun ePNBP Minerba?

Pemegang izin dapat mengajukan permohonan perubahan email akun ePNBP Minerba dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut kepada email : djmb@esdm.go.id:

- Surat Permohonan Perubahan email akun ePNBP Minerba ditandatangani Direktur Utama yang ditujukan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan alasan perubahan email. Direktur Utama yang bertanda tangan harus tercatat pada aplikasi MinerbaOne. (format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di <https://bit.ly/fspermohonan>)
- Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi pidana bila melakukan penipuan yang dilengkapi dengan nomor handphone Direktur Utama dan ditandatangani Direktur Utama dengan materai senilai Rp 10.000. (format surat permohonan dan pernyataan dapat diunduh di <https://bit.ly/fspermohonan>)



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id

JAM OPERASIONAL



- c. KTP dan NPWP Direktur Utama
- d. Akte Perusahaan terbaru
- e. Surat Keputusan Kemenkumham dan Profil Legalitas yang Memuat Susunan Direksi (Surat Keputusan Kemenkumham harus mengacu ke Akta Perusahaan Terbaru)

34 Kapan batas waktu pembayaran kewajiban luran Tetap?

Pembayaran kewajiban luran Tetap paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahun menggunakan ePNBP Minerba. Bila lewat tanggal 10 Januari dikenakan denda.

35 Berapa lama jangka waktu berlaku kode billing luran Tetap, Royalti Provisional, dan Royalti Final?

7 hari sejak kode billing terbit.

36 Kode billing luran Tetap kadaluarsa

Untuk kode billing iuran tetap yang sudah kadaluarsa, silakan ikut langkah- langkah berikut:

untuk ePNBP Ver. 2

1. buka menu Riwayat -> luran Tetap, pilih tombol "batalkan transaksi"
2. Isi alasan kenapa kode billing tidak dibayarkan, lalu submit
3. buat billing luran Tetap yang baru

untuk ePNBP Ver 1 sudah ditutup fitur pembayarannya, untuk pembayaran melalui simponi

37 Di manakah saya dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ePNBP Minerba?

Informasi lebih lanjut mengenai EPNBP Minerba dapat dilihat di link berikut

https://epnbpmminerba.esdm.go.id/v2/dataunduh/FAQ_Februari_2024.pdf

LAIN – LAIN

38 Apa yang di maksud aplikasi MVP?

- Akun aplikasi MVP hanya akan dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau izin pengangkutan dan penjualan yang telah terdaftar di aplikasi MinerbaOne dan melakukan registrasi; serta perusahaan Surveyor yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri ESDM;



021-8307 512
WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669
Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671
Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136
Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

JAM OPERASIONAL
Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



- Apabila perusahaan pada aplikasi MOMP melakukan penginputan realisasi penjualan provisional yang ditujukan ke pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan (trader), maka data transaksi akan langsung terkirim ke MVP trader untuk mendapatkan approval kesesuaian kuantitas dan kualitas produk. Setelah mendapatkan approval dari trader, maka data transaksi akan langsung mengalir ke aplikasi MVP surveyor yang dipilih.
- Surveyor kemudian akan melakukan verifikasi data transaksi penjualan tersebut dan melakukan verifikasi riil di lokasi penjualan (titik muat).
- Apabila seluruh data telah memadai sesuai persyaratan penjualan mineral, maka akan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) melalui aplikasi MVP Surveyor yang secara langsung akan diterima oleh akun MOMP perusahaan yang bersangkutan.

39 Perubahan akun MVP

Persyaratan perubahan akun MVP:

1. Surat permohonan:
 - a. ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 - b. mencantumkan username akun MOMP/MVP yang baru;
 - c. ditandatangani oleh Direksi/pimpinan perusahaan, yang tercatat di akta perusahaan, asli dan cap basah.
2. Salinan Kartu Identitas Direksi/pimpinan (KTP);
3. Salinan Akta Pendirian perusahaan dan Akta Perubahannya yang memuat nama Direksi/pimpinan perusahaan dalam surat permohonan;
4. Surat pengesahan Akta Pendirian perusahaan dan Akta Perubahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
5. Surat penunjukkan Person Incharge (PIC) MOMP/MVP yang ditandatangani oleh Direksi/pimpinan perusahaan (asli, materai, cap basah);
6. Surat pernyataan bahwa BENAR perusahaan mengajukan permohonan perubahan akun MOMP/MVP dan akan menggunakan akun MOMP/MVP dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditandatangani oleh seluruh Direksi/pimpinan perusahaan yang tercatat dalam akta perusahaan (asli, materai, cap basah); dan
7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Direksi/pimpinan perusahaan (asli, materai, cap basah).

40 Apa itu MOMI?

MOMI merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memberikan gambaran berupa data-data perizinan di bidang Minerba, terkait apakah suatu wilayah tertentu bertumpang tindih atau tidak dengan wilayah lainnya/batas-batas administrasi, kendati datanya pun tersedia pada laman Geoportal ESDM.

Data yang tersedia pada MOMI adalah data yang aktif atau yang sudah terdaftar pada sistem Minerba. Adapun data-data yang tersedia pada aplikasi MOMI berupa data yang bersifat spasial.



021-8307 512
WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669
Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671
Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMP

136
Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id



JAM OPERASIONAL

41 Apa itu MOMS?

- a. Akun aplikasi MOMS hanya akan dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, ataupun Kontrak Karya yang telah terdaftar di aplikasi MinerbaOne dan melakukan registrasi;
- b. Perusahaan akan melakukan pengisian data dari sumberdaya-cadangan, produksi dan penjualan baik rencana sesuai persetujuan RKAB tahun berjalan maupun realisasi tahun berjalan;
- c. Untuk realisasi penjualan provisional, perusahaan akan melakukan penginputan dokumen invoice penjualan dan bukti bayar royalty ePNBP, serta informasi detail lain ke aplikasi MOMS termasuk penunjukan perusahaan surveyor. Kemudian data transaksi provisional ini akan langsung terkirim ke aplikasi MVP.

42 Apa itu MINEPEDIA?

MINEPEDIA merupakan sistem aplikasi terkait TKDN, perusahaan penyedia barang dan jasa bisa mempublikasi barangnya di sana. Perusahaan dapat membeli barang melalui laman ini. Namun, saat ini belum ada transaksi. Output-nya kelak dapat melakukan transaksi seperti market place pada umumnya.

43 Apa itu MINERS?

Merupakan sistem informasi yang memiliki konsep integrated (terintegrasi) dengan aplikasi yang telah ada di Ditjen Minerba yaitu Minerba One Map Indonesia (MOMI), MinerbaOne, Sistem Informasi Manajemen Lingkungan (SIMLingkungan), Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pertambangan (SIMKP) dan Sistem Informasi Aspek Teknis Pertambangan (SIASEP). Sehingga, tidak terjadi redundansi input data dan segera dapat menampilkan laporan yang dibutuhkan, serta menyediakan kualitas layanan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi numerik dan spasial, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan khususnya Aspek Teknik dan Lingkungan serta untuk peningkatan kinerja operasional Pemerintah.

44 Permohonan Wilayah Proyek (Project Area) di luar WIUP

1. Sesuai ketentuan Pasal 40 PP 23 Tahun 2010, bahwa permohonan wilayah di luar WIUP untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya, diajukan kepada Menteri;
2. Agar mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan surat Direksi, yang dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. Studi Kelayakan dan persetujuannya
 - b. Koordinat dan peta wilayah penunjang
 - c. Perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan atas nama IUP pemohon sesuai dengan kepentingan pemanfaatan lahan termasuk dalam hal ini Izin Lingkungan



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB
(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB
(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan
lapor.minerba@esdm.go.id

JAM OPERASIONAL



- d. Informasi tata ruang dan status wilayah terkait kegiatan usaha atau proyek lain yang sedang atau akan berjalan serta hak atas tanah yang terdapat dalam usulan wilayah penunjang.
- e. Kajian teknis kebutuhan penggunaan fasilitas penunjang berupa disposal.
- f. Dokumentasi dan peta yang menggambarkan kondisi saat ini wilayah yang diusulkan sebagai wilayah penunjang
- g. Surat diajukan ke alamat email: djmb@esdm.go.id



021-8307 512

WIUP, MODI, dan e-PNBP

021-8311 669

Jamrek, Jamtup, IUJP, KTT, Tanda Batas dan Rencana Kerja Perluasan

021-8311 671

Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham, dan MOMS

136

Contact Center ESDM

* pastikan tujuan/perihal yang ingin disampaikan sesuai dengan saluran yang tersedia

JAM OPERASIONAL

Senin s.d. Kamis
09.00 - 15.00 WIB

(Istirahat 12.00 - 13.00 WIB)

Jumat
09.00 - 15.30 WIB

(Istirahat 11.30 - 13.30 WIB)

Surel Pengaduan

lapor.minerba@esdm.go.id

